

## KONTRAK SEGERA BERAKHIR, PEMBANGUNAN JEMBATAN BLEKI 1 DAN 2 DIKEBUT



Sumber gambar:

<https://sukoharjonews.com/pemkab-berencana-bangun-tiga-jembatan-tahun-ini-cek-disini-mana-saja/>

### Isi Berita:

KRjogja.com - SUKOHARJO - Pembangunan jembatan bleki 1 dan 2 dikebut. Hal tersebut dilakukan mengingat pengerjaan proyek tersebut mengalami keterlambatan. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Sukoharjo menjamin proyek selesai sesuai kontrak kerja mengingat sisa waktu yang ada semakin mepet tinggal dua bulan berjalan.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Sukoharjo Bowo Sutopo Dwi Atmojo, Jumat (3/11/2023) mengatakan, pembangunan jembatan bleki 1 dan 2 terus dipantau. Progres terbaru sudah menunjukkan perkembangan signifikan. Proyek masih berjalan dan terus dikebut untuk mempercepat proses penyelesaian.

"Progres terbaru sudah baik dan pengerjaan pembangunan jembatan bleki 1 dan 2 terus dikebut," ujarnya.

Upaya percepatan pembangunan dilakukan mengingat proyek jembatan bleki 1 dan 2 ada keterlambatan. Namun demikian, Bowo menegaskan, angka keterlambatan terus dipangkas dan semakin mengecil.

"Masih ada minus pembangunan. Tapi angkanya semakin kecil dan pembangunan dipercepat," lanjutnya.

DPUPR Sukoharjo pada tahun 2023 ini memiliki tujuh proyek prioritas. Enam proyek strategis Pemkab Sukoharjo yang dikerjakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DPUPR sudah selesai 100 persen. Tinggal satu proyek lagi yang sekarang masih dalam pengerjaan dan ditarget selesai sampai akhir tahun 2023 nanti.

Bowo mengatakan, Pemkab Sukoharjo pada tahun 2023 ini memiliki sepuluh proyek strategis. Tujuh proyek strategis diantaranya menjadi kewenangan DPUPR Sukoharjo.

Sepuluh proyek strategis Pemkab Sukoharjo yang jadi prioritas di tahun 2023 yakni, pembangunan GOR Type B Kabupaten Sukoharjo, pembangunan taman budaya Sukoharjo, pembangunan gedung parkir dan taman plaza tahap 2. Tiga proyek strategis tersebut menjadi kewenangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Sedangkan tujuh proyek strategis lainnya yang menjadi tanggungjawab DPUPR Sukoharjo yakni, pembangunan jembatan bleki 1 dan 2, pemeliharaan berkala Jalan Gentan – Bekonang, pemeliharaan berkala Jalan Sidan – Kayuapak, peningkatan Jalan Mulur – Sidan, pemeliharaan berkala Jalan Bekonang – Mojo, pelebaran Jalan Wirun – Palur, peningkatan Jalan Tengkluk – Jarum.

Sebanyak enam proyek strategis yang jadi kewenangan DPUPR Sukoharjo sudah selesai 100 persen. Keenam proyek tersebut yakni, pemeliharaan berkala Jalan Gentan – Bekonang, pemeliharaan berkala Jalan Sidan – Kayuapak, peningkatan Jalan Mulur – Sidan, pemeliharaan berkala Jalan Bekonang – Mojo, pelebaran Jalan Wirun – Palur, peningkatan Jalan Tengkluk – Jarum.

Keenam proyek strategis tersebut telah diselesaikan pada periode Juni, Juli dan Agustus lalu. Sedangkan satu proyek strategis lagi yakni pembangunan jembatan bleki 1 dan 2 sampai sekarang masih dalam pengerjaan pembangunan.

"Ada tujuh proyek strategis jadi kewenangan kami. Enam diantaranya telah selesai 100 perse dan satu proyek masih dalam pengerjaan pembangunan," lanjutnya.

DPUPR Sukoharjo masih terus memantau perkembangan pembangunan jembatan bleki 1 dan 2. Petugas diterjunkan langsung setiap hari untuk memantau dan memastikan pembangunan terus berjalan setiap hari. Hal itu dilakukan mengingat pembangunan jembatan bleki 1 dan 2 menjadi salah satu proyek strategis.

"Pembangunan jembatan bleki 1 dan 2 kami target selesai sampai akhir tahun 2023 bisa selesai dan terus kami pantau," lanjutnya.

Bowo menjelaskan, pembangunan jembatan bleki 1 dan 2 dilaksanakan di wilayah Sugihan-Paluhombo Kecamatan Bendosari. Jembatan tersebut menjadi penghubung di jalan Sugihan-Paluhombo Bendosari yang terkoneksi ke Jalur Lingkar Timur (JLT).

"Perkembangan pembangunan jembatan bleki 1 dan 2 terus kami laporkan kepada Pemkab Sukoharjo. Sementara ini semua pengerjaan masih dalam berjalan lancar," lanjutnya. (Mam)

**Sumber Berita :**

1. <https://www.krjogja.com/klaten/1243215253/kontrak-segera-berakhir-pembangunan-jembatan-bleki-1-dan-2-dikebut>, “KONtrak Segera Berakhir, Pembangunan Jembatan Bleki 1 dan 2 Dikebut”, tanggal 3 November 2023.
2. <https://www.harianmerapi.com/news/4010737582/kontrak-segera-berakhir-pembangunan-jembatan-bleki-1-dan-2-dikebut?page=2>, “Kontrak Segera Berakhir, Pembangunan Jembatan Bleki 1 dan 2 Dikebut”, tanggal 3 November 2023.

**Catatan :**

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
  - b. Pasal 24
    - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
    - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
      - a) Belanja Daerah; dan
      - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
  - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
  - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
  - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

Lampiran

D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

- Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.<sup>1</sup>
- Pengadaan Barang/Jasa bertujuan antara lain untuk menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia.<sup>2</sup>
- Penyedia wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>3</sup> Penyedia bertanggung jawab atas:<sup>4</sup>
  - a. Pelaksanaan kontak;
  - b. Kualitas barang/jasa;
  - c. Ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
  - d. Ketepatan waktu penyerahan; dan
  - e. Ketepatan tempat penyerahan;

---

<sup>1</sup> Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, Pasal 1 angka 1

<sup>2</sup> *Ibid*, Pasal 4 perubahan

<sup>3</sup> *Ibid*, Pasal 17 ayat (1)

<sup>4</sup> *Ibid*, Pasal 17 ayat (2)

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*